



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

RETNO RASTRI, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Mei 2019, dibawah register nomor 160/Pdt.P/2019/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2001 di Sangata telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: GARIN PRASETYO, yaitu anak suami istri GESTI ARMIN dan YULI ANDRIYANI;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 di Sangata telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: GANDI AL FARIS, yaitu anak suami istri: GESTI ARMIN dan YULI ANDRIYANI;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 di Sangata telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama KAYLA HANINGTYAS, yaitu anak suami istri : GESTI ARMIN dan YULI ANDRIYANI;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2012 di Sangata telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: GIGIH ARMUNANTO, yaitu anak suami istri: GESTI ARMIN dan YULI ANDRIYANI;
- Bahwa kedua orang tua kandung GARIN PRASETYO, GANDI AL FARIS, KAYLA HANINGTYAS, GIGIH ARMUNANTO, telah meninggal dunia, yaitu: Sdr.GESTI ARMIN meninggal dunia di RSUD PROVINSI NTB, tanggal 07 Januari 2019 sedangkan Sdri YULI ANDRIYANI, meninggal dunia di PUSKESMAS GUNUNG SARI, tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak Kandung GARIN PRASETYO, GANDI AL FARIS, KAYLA HANINGTYAS, GIGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMUNANTO(Sdr.GESTI ARMIN) adalah pegawai karyawan swasta sebagai Supervisor di Afrika;

- Bahwa oleh karena GARIN PRASETYO, GANDI AL FARIS, KAYLA HANINGTYAS, GIGIH ARMUNANTO belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang asuransi atau lainnya. Atas nama almarhum Bapaknya (Sdr.GESTI ARMIN), maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa per permohonan RETNO RASTRI dengan almarhum GESTI ARMIN masih ada hubungan keluarga (anakpertama);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohonan yang amarnya berbunya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: GARIN PRASETYO, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 10 Desember 2001 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
3. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: GANDI AL FARIS, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 23 Juli 2008 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
4. Mengangkat saudara : RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: KAYLA HANINGTYAS, jenis kelamin perempuan lahir di Sangata, tanggal 12 Januari 2010 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
5. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama : GIGIH ARMUNANTO, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 08 Desember 2012 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Retno Rastri Nomor 52010 94911980001, tanggal 09 Januari 2018, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gesti Armin no. 52010 90603140011, tanggal 12 Maret 2014, bermeterai cukup, Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti **P2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Garin Prasetyo Nomor 5201091012010004, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Garin Prasetyo Nomor 100/1899-CTS/T.Pem/X/2002, tanggal 16 Oktober 2002, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kayla Haningtyas Nomor AL 7710008163, tanggal 01 Februari 2010, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gigih Armunanto Nomor AL 7710072094, tanggal 26 Februari 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P6**;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gandi Al Faris Nomor 630/2008, tanggal 03 September 2008, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P7**;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Gesti Armin dan Yuli Andriyani Nomor 07/07/IV/1998, tanggal 01 April 1998 bermeterai cukup, Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Pem/DM-GS//2019, tanggal 23 Januari 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Atas nama Yuli Andriyani Nomor 5201-KM-18022019-0003, tanggal 18 Februari 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Atas nama Gesti Armin Nomor 5201-KM-18022019-0002, tanggal 18 Februari 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Buku Tabungan Mandiri Atas nama Retno Rastri, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**; Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 dan Bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sriyati

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu keponakan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan Asuransi kematian.
- Bahwa yang meninggal tersebut adalah kedua dari orang tua pemohon sendiri.
- Bahwa setahu saksi ibu pemohon meninggal pada tanggal 21 Oktober 2017 sedangkan bapaknya pada tanggal 07 Januari 2019.
- Bahwa Setahu saksi Pemohon mengurus Asuransi tersebut Karena untuk mengatas namakan ke-4 (empat) orang adiknya.

2. Khrisna Capella Utama

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena dalam pengurusan Asuransi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan Asuransi kematian.
- Bahwa Prosedur dalam pengurusan Asuransi memang harus ada dibuatkan Surat Perwalian.
- Bahwa nama yang termasuk dalam Asuransi tersebut adalah Retno Rastri, Garin Prasetyo dan Gandi Al Faris sedangkan Kayla Haningtyas dan Gigih Asmunanto karena masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon meminta agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk Perwalian Anak bernama Garin Prasetyo, Gandi Al Faris, Kayla Haningtyas dan Gigih Asmunanto anak dari Gesti Armin dan Yuli Andriyani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi Sriyat dan Khrisna Capella Utama maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan atas nama Gesti Armin dan Yuli Andriyani berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 07/07/IV/1998 tanggal 01 April 1998 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak dengan nama Retno Rastri, Garin Prasetyo, Gandi Al Faris, Kayla Haningtyas dan Gigih Asmunanto yang mana telah tercatat dalam Kependudukan Sipil sebagaimana terlampir sebagai bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyat dan Khrisna Capella Utama diperoleh fakta bahwa alasan perwalian anak tersebut adalah karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga pemohon merasa yang paling dewasa di antara saudara-saudara nya tersebut sehingga akan mengurus Asuransi Kematian dari ayahnya bernama Gesti Armin karena merupakan Pegawai Karyawan Swasta sebagai Supervisor di Afrika.

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak serta kedudukan wali terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat 1). Akibat hukum dari kekuasaan tersebut orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan mewakili kepentingan anak tersebut. (Pasal 47 ayat 2);

Menimbang, bahwa izin pengadilan bagi orang tua untuk melakukan perbuatan hukum hanya dibutuhkan apabila orang tua akan memindah



tanggalkan atau menggadaikan/menjadikan jaminan hutang barang-barang tetap yang dimiliki anaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48. Pengadilan berpendapat orang tua berwenang melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anaknya tanpa memerlukan ijin dari Pengadilan sebagaimana disebutkan Pasal 47 ayat 2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 disebutkan Anak yang tidak dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Pasal 51 disebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal Perwalian Anak bernama Garin Prasetyo, Gandi Al Faris, Kayla Haningtyas dan Gigih Asmunanto belum cukup umur dalam pengurusan Asuransi dalam pengambilan uang Asuransi tersebut atas nama Bapaknya bernama Gesti Armin maka diperlukan seorang wali untuk anak dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk melakukan Perwalian Anak harus mendapat ijin dari Pengadilan dan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sebagai kakak tertua dari adik-adiknya maka Pengadilan Negeri Mataram dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Perwalian Anak;

Menimbang, bahwa sebagai wali dari adik-adiknya yang belum dewasa maka Pemohon berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk untuk mengurus/mengambil uang asuransi orang tua mereka sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengangkat saudara RETNO RASTRI, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama: GARIN PRASETYO, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 10 Desember 2001 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: GANDI AL FARIS, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 23 Juli 2008 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
4. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: KAYLA HANINGTYAS, jenis kelamin perempuan lahir di Sangata, tanggal 12 Januari 2010 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
5. Mengangkat saudara: RETNO RASTRI, sebagai wali dan anak yang belum dewasa bernama: GIGIH ARMUNANTO, jenis kelamin laki-laki lahir di Sangata, tanggal 08 Desember 2012 bertempat tinggal di BSA BLOK TAMAN RINJANI NO 41, untuk mengurus/mengambil uang asuransi atas nama GESTI ARMIN;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ruslin, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ruslin, SH

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan nomor 160/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8